

**Efektivitas Bimbingan untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan**

**Nuh Ahmad Syarodzi Ritonga<sup>1</sup>, Muhammad Darmawan Saputra<sup>2</sup>, Noval Al Nafiz Siregar<sup>3</sup>, Alwi Pady Harahap<sup>4</sup>, Uqbatul Khair<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia.

[syaradziritonga@gmail.com](mailto:syaradziritonga@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The realization of sakinah family in a marriage requires a sufficient knowledge and understanding of the marriage understanding for couples who will hold a marriage, because potential problems in the family or household at any time can arise and threaten the family integrity even resulting in divorce. Director General of Islamic Community Guidance, since 2009 has issued a Regulation on The Course of Brides-to-be due to consideration of increasing the number of disputes, divorces and domestic violence which are the contributing factors are the lack of knowledge and understanding of the bride and groom about the meaning of home and family life, as well as to realize the life of Sakinah, mawaddah and warrahmah family, also to minimize the number of divorce and domestic violence. In 2013 issued Regulation No. DJ- II/542 on Guidelines for The Implementation of Premarital Courses as the basis for the implementation of premarital guidance by subdistrict KUA. In this study, researcher formulated two research problems, namely how to implement the implementation of sakinah family guidance in Percut Sei Tuan Subdistrict KUA, and how effective is the guidance of the Sakinah family in KUA Percut Sei Tuan Subdistrict.*

**Keywords: implementation, guidance and sakinah family.**

**ABSTRAK**

Terwujudnya keluarga sakinah dalam sebuah perkawinan sangat memerlukan bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang arti dan makna perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena potensi masalah dalam keluarga atau rumah tangga sewaktu-waktu dapat saja timbul dan mengancam keutuhan keluarga bahkan berakibat terjadinya perceraian. Dirjen Bimas Islam, sejak tahun 2009 telah mengeluarkan Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin karena pertimbangan peningkatan angka perselisihan, perceraian dan KDRT yang faktor penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang makna kehidupan rumah tangga dan keluarga, serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sekaligus untuk meminimalisir angka perceraian dan KDRT. Pada Tahun 2013 dikeluarkan Peraturan No. DJ- II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah sebagai dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh KUA Kecamatan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dan bagaimana efektivitas bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan.

**Kata kunci : efektivitas, bimbingan dan keluarga sakinah.**

**PENDAHULUAN**

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu seorang laki-laki berpasangan dengan seorang perempuan. Dalam Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam ikatan pernikahan menjadi suami istri yang diridhoi oleh

Allah Swt. Islam mengatur keluarga sampai terperinci. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga.

Nabi SAW memerintahkan kita untuk menikah, Beliau bersabda:

Artinya: “ Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya.” (HR. Bukhari No. 5056, Muslim no. 1400).

Membina keluarga Islami dalam suatu ikatan pernikahan yang kokoh dan harmonis di era globalisasi yang mana kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat penuh dengan segala tantangan, ancaman, hambatan yang berat saat sekarang ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena meskipun peluang untuk mencapainya dapat saja diraih tentunya dengan melakukan perencanaan yang matang juga sangat memerlukan dukungan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap arti dan makna tentang perkawinan, kehidupan kelurgaan berumah tangga tentu saja dengan segala permasalahan yang ada didalamnya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal yaitu bab 1 pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 buku 1 KHI “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sementara itu keluargayang bahagia merupakan keluarga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara anggota keluarganya, sebagaimana Allah SWT. menyatakan dalam firman- Nya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S ArRum : 21)

Adapun keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik. Keluarga sakinah juga berarti keluarga bahagia yang diliputi rasa cinta mencintai dan rasa kasih sayang. Hal ini dapat diartikan bahwa keluarga akinah adalah sebuah kehidupan keluarga yang harmonis dimana ajaran Islam enantiasa dijunjung tinggi, adanya rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling membantu satu sama lainnya sehingga jika terjadi konflik atau masalah dalam keluarga bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak satu dan lainnya.

Adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik sebagaimana tuntunan agama dari calon pasangan pengantin tentunya sangat memerlukan bimbingan dan arahan utamanya dari pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan bimbingan keluarga sakinah karena dalam membina rumah tangga atau keluarga, potensi masalah sewaktu-waktu dapat saja timbul dan membuat keretakan dalam hubungan keluarga yang dapat mengarah pada perceraian bila tidak diupayakan penyelesaian yang baik. Tanpa adanya bimbingan bagi calon pengantin, tujuan perkawinan tentunya menjadi sulit dicapai apalagi tantangan di era globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini, sangat diperlukan adanya upaya program kegiatan bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga sakinah utamanya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga dengan segala permasalahannya guna membentuk atau menghasilkan keluarga yang utuh, sehat dan kuat agar memiliki ketahanan keluarga yang kokoh serta mampu menghadapi segala ancaman yang dapat merusak bahkan menghancurkan keutuhan keluarga sehingga kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan & Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lokasi penelitian bertempat di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya penelitian kepada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. Waktu penelitian magang dari tanggal 10-24 November 2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara Menurut Silaent adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data (interviewer) sebagai pencari informasi, yang dijawab secara lisan oleh informan (interviewee) sebagai pemberi informasi. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan melibatkan semua indra baik penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan untuk memperoleh data yang kuat dalam penelitian. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi di antaranya adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Dari teknik ini peneliti akan lebih mampu.

## PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dibidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selalu berupaya untuk mewujudkan terciptanya perkawinan yang bahagia, rumah tangga yang utuh dan kokoh serta berupaya mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui program bimbingan keluarga sakinah yang tertuang dalam kegiatan kursus calon pengantin yang sekarang ini dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah atau sebelum pelaksanaan perkawinan. Sebagai penerapan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan.

Adapun dasar KUA Kecamatan Percut Sei Tuan menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah karena merupakan tugas pokok KUA Kecamatan sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga mengurangi angka perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Sebagaimana yang menjadi tujuan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan KursusPra Nikah dalam pasal 2 yang berbunyi:

“peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga / keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga”.

### 1. Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

**Sakinah.** Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-quran (QS. Al-Baqarah 2:248; QS. At-Taubah 9:26; dan QS. Al-Fath: 4 ). Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dancobaan.

**Mawaddah.** Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Quran* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa

orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat.

**Rahmah.** Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada dan saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya.

## **2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah**

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah jika telah memenuhi ciri-ciri dari keluarga sakinah yang antara lain: keluarga berdiri diatas fondasi yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Menaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak, dan
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

## **3. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materal secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang

antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka hal yang paling dasar untuk dipahami oleh setiap pasangan calon pengantin yaitu memahami hak dan kewajiban suami isteri. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 bahwa "suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat". Dilanjutkan dalam pasal 31 menerangkan bahwa.

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **4. Tingkatan Keluarga Sakinah**

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah terdapat lima tingkatan keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang di bentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

2. Keluarga sakinah 1: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti intraksi sosial keagamaan dan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul qarimah infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

4. Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul qarimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

#### **5. Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan**

##### **1. Hukum / Peraturan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan atau hukum. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan Menteri Agama No.34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas, KUA Kecamatan memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. Mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraannya berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang bimbingan keluarga sakinah sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian bimbingan perkawinan tersebut tidaklah dijadikan persyaratan pernikahan, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan bimbingan dan bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tersebut.

##### **2. Penegak Hukum**

Pelaksana atau petugas bimbingan keluarga sakinah yakni KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan telah menjalankan bimbingan tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yaitu Kepala KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dan para Penyuluh Agama Islam di KUA yang telah mendapatkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Ruslan M.Ag bahwa "petugas yang melaksanakan bimbingan keluarga sakinah disini yaitu saya sendiri sebagai kepala KUA dan para Penyuluh yang sudah bersertifikat".

##### **3. Sarana Prasarana**

Dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sudah memiliki ruangan khusus untuk melangsungkan bimbingan keluarga sakinah dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan bimbingan. Namun dengan adanya materi khusus seperti menjaga kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga belum disampaikan oleh pemateri yang ahli dibidang tersebut.

##### **4. Masyarakat**

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai bimbingan keluarga sakinah masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan bimbingan

ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya bimbingan keluarga sakinah itu sendiri dan yang terpenting bagi mereka hanya hajat untuk melaksanakan pernikahan telah terlaksana atau terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan di KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan belum efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yakni hukum atau aturan tentang pelaksanaannya dimana belum ada ketegasan mengenai kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut. berdasarkan sarana prasarana, pemateri bimbingan belum sepenuhnya berasal dari tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya. Kemudian dari faktor masyarakat belum sepenuhnya mengerti pentingnya bimbingan tersebut sehingga kurang antusias mengikuti bimbingan. Dan dari faktor budaya yang lebih mengutamakan meriahnya acara pernikahan tanpa memperhatikan adanya bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas bimbingan keluarga sakinah di KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan khususnya pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan analisis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan di KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan telah berjalan namun belum efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu pada aspek hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya seperti terlihat dari belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran nikah, materi khusus belum diisi oleh pemateri ahli dalam bidangnya serta belum antusiasnya masyarakat dalam mengikuti bimbingan keluarga sakinah di KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibdalsyah, I. M. (2014). *Baiti Jannati Upaya Meraih Keluarga Sakinah*. Bogor: Azam Dunia Bogor.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2017.
- Direktorat Urusan Agama Islam. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Lubis, Amany dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sunarty, Kustiah dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan dan keluarga*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- Anis Hidayatul Imtihanah, *Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi*, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, 6.2 (2016).



# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 5 Nomor 3 (2023) 560-568 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2803

Harien Puspitawati. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Institut Pertanian Bogor, 2013.